



P E N E T A P A N
Nomor 09/Pdt.P/2017/PN.Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

B A H I K, lahir di Bondowoso tanggal 08 Nopember 1973, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Trotosari, RT. 05, RW. 02, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, agama Islam, pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal, 23 Maret 2017 dengan Nomor Register : 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 8 Nopember 1973 anak kesatu berjenis kelamin laki-laki dari ibu Busani dan tentang kelahiran tersebut telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 13 Maret 2017 Nomor : 3511-LT- 13032017-0039 ;

Bahwa pada tahun 2010 Pemohon berkeinginan pergi haji sehingga Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 4 Mei 2010 No. :131973529 atas nama BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973;

Bahwa setelah mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi tersebut selanjutnya Pemohon menyetor uang ke Bank BSM Kantor Cabang Banyuwangi dengan jumlah setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor : Rek 2840016874 dan tertulis atas nama calon Haji BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 ;

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor sebagaimana Paspor tertanggal 29 Januari 2013 No. AS 316863 dan tertulis atas nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan dalam Paspor yang dimiliki oleh Pemohon tertulis WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 ;

Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk , SPPH . BPIH dan Kartu Keluarga Pemohon sudah tertulis atas nama BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari oleh karena nama Pemohon serta tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam paspor tidak sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 dan nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 adalah benar-benar nama 1 (satu) orang adalah Pemohon yang bernama BAHIK ;

Bahwa untuk menetapkan bahwa nama Pemohon tersebut adalah orangnya sama atau nama satu orang yaitu Pemohon maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dimana Pemohon bertempat tinggal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah BAHIK lahir di Bondowoso 8 Nopember 1973 ;
3. Menyatakan bahwa nama BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Maret 2017 No. 3511-LT-13032017-0039 dengan nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 yang tercantum dalam paspor tertanggal 29 Januari 2013 No. AS 316863 adalah orangnya sama atau nama 1(satu) orang yaitu Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri kemudian permohonan dibacakan dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/3245/430.10.3/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama BAHIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
2. P-2 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-13032017- 0039, atas nama : BAHIK, tanggal 13 Maret 2017 ;
3. P-3 : foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 131973529 atas nama BAHIK , tanggal 4 Mei 2010 dari Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi ;
4. P-4 : 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama BAHIK dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi, tanggal 04 Mei 2010 ;
5. P-5 : 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.: 3511031201130001, atas nama kepala keluarga : BAHIK, tanggal 13 Maret 2017 ;
6. P-6 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Trotosari Nomor : 474.2/107/430.12.12.3/2017, tanggal 11 Maret 2017 ;
7. P-7 : 1 (satu) eksemplar Paspor Republik Indonesia atas nama WAHID EFENDI ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. BUAWI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama SWARDI dan BUSANI ;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 08 Nopember 1973 ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah meminta penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 06 Nopember 1981 yang tertulis di Paspor adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
 - Bahwa Paspor tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan menunaikan ibadah haji tahun ini ;
 - Bahwa dalam mengurus pendaftaran pergi hajinya Pemohon memakai nama BAHIK sesuai dengan nama dalam surat kependudukannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana paspor Pemohon tertulis atas nama Wahid Efendi karena yang mengurus paspor Pemohon pada waktu itu ada PT yang mau memberangkatkan Pemohon menjadi TKI di negara Taiwan ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon di paspor tidak sama dengan Akta Kelahirannya karena yang mengurus paspor Pemohon pada waktu itu adalah PT tersebut sedangkan Akta Kelahiran Pemohon baru dibuat tahun 2017 dan yang saya tahu pada saat itu persyaratannya untuk TKI yang akan dikirim ke negara Taiwan umurnya maksimal 32 tahun sedangkan Pemohon pada saat itu sudah berumur 40 tahun ;
- Bahwa Pemohon berangkat menjadi TKI di negara Taiwan pada tahun 2013 bersama dengan saksi ;
- Bahwa paspor yang dipergunakan oleh Pemohon pada waktu berangkat ke negara Taiwan adalah paspor atas nama Wahid Efendi ;
- Bahwa paspor tersebut adalah paspor milik Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon tahu kalau paspor tersebut atas nama Wahid Efendi ;
- Bahwa saksi membenarkan paspor yang dipergunakan oleh Pemohon pada waktu berangkat ke negara Taiwan adalah paspor yang sekarang dijadikan surat bukti bertanda P-7 ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kembar ;
- Bahwa di daerah Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Wahid Effendi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Banyuwangi bersama istrinya namun setelah bercerai Pemohon mau mengurus surat pindah namun tidak bisa karena diblokir oleh keluarga istrinya karena masih sayang sama Pemohon sehingga Pemohon merasa kesulitan sedangkan Pemohon sudah mau di berangkatkan sebagai TKI ke negara Taiwan sehingga mengurus semuanya adalah PT

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. HOSNAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama SWARDI dan BUSANI ;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 08 Nopember 1973 ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah meminta penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 06 Nopember 1981 yang tertulis di Paspor adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
 - Bahwa Paspor tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan menunaikan ibadah haji tahun ini ;
 - Bahwa dalam mengurus pendaftaran pergi hajinya Pemohon memakai nama BAHIK sesuai dengan nama dalam surat kependudukannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana paspor Pemohon tertulis atas nama Wahid Efendi karena yang mengurus paspor Pemohon pada waktu itu ada PT yang mau memberangkatkan Pemohon menjadi TKI di negara Taiwan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon di paspor tidak sama dengan Akta Kelahirannya karena yang mengurus paspor Pemohon pada waktu itu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT tersebut sedangkan Akta Kelahiran Pemohon baru dibuat tahun 2017 dan yang saya tahu pada saat itu persyaratannya untuk TKI yang akan dikirim ke negara Taiwan umurnya maksimal 32 tahun sedangkan Pemohon pada saat itu sudah berumur 40 tahun ;

- Bahwa Pemohon berangkat menjadi TKI di negara Taiwan pada tahun 2013 ;
- Bahwa paspor yang dipergunakan oleh Pemohon pada waktu berangkat ke negara Taiwan adalah paspor atas nama Wahid Efendi ;
- Bahwa paspor tersebut adalah paspor milik Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon tahu kalau paspor tersebut atas nama Wahid Efendi ;
- Bahwa saksi membenarkan paspor yang dipergunakan oleh Pemohon pada waktu berangkat ke negara Taiwan adalah paspor yang sekarang dijadikan surat bukti bertanda P-7 ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kembar ;
- Bahwa di daerah Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Wahid Effendi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah meminta penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 06 Nopember 1981 yang tertulis di Paspor Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Paspor tersebut mau Pemohon pergunakan untuk kepentingan menunaikan ibadah haji tahun ini ;
- Bahwa dalam mengurus pendaftaran pergi hajinya Pemohon memakai nama BAHIK sesuai dengan nama dalam surat kependudukan Pemohon ;
- Bahwa paspor Pemohon bisa bernama Wahid Efendi, awalnya setelah menikah Pemohon tinggal di Banyuwangi bersama istri Pemohon namun setelah bercerai Pemohon mengurus surat pindah namun tidak bisa karena diblokir oleh keluarga istri Pemohon karena masih sayang sama Pemohon sehingga Pemohon merasa kesulitan sedangkan saat itu Pemohon sudah mau di berangkatkan sebagai TKI ke negara Taiwan sehingga mengurus semuanya adalah PT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan nama WAHID EFENDI lahir di

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 yang tercantum dalam paspor tertanggal 29 Januari 2013 No. AS 316863 adalah orang yang sama atau nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P.7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : saksi BUAWI dan saksi HOSNAN diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah BAHIK lahir di Bondowoso pada tanggal 8 Nopember 1981 anak kesatu dari ibu Busani ;
2. Bahwa Pemohon tahun 2013 pergi ke Negara Taiwan sebagai TKI dengan menggunakan Paspor tertanggal 29 Januari 2013 No. AS 316863 atas nama WAHID EFENDI , lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi kelas II Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi Buawi serta saksi Hosnan yang disampaikan di persidangan, identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 dimana pembuatan paspor sendiri diurus oleh pihak PT yang memberangkatkan Pemohon ke Negara Taiwan hal itu terjadi karena setelah menikah Pemohon tinggal di Banyuwangi bersama istri Pemohon namun setelah bercerai Pemohon mengurus surat pindah namun tidak bisa karena diblokir oleh keluarga istri Pemohon karena masih sayang sama Pemohon sehingga Pemohon merasa kesulitan sedangkan saat itu Pemohon sudah mau di berangkatkan sebagai TKI ke negara Taiwan sehingga mengurus semuanya adalah PT;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dan Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran yang kesemuanya dikeluarkan tahun 2017 yang dijadikan bukti dalam perkara ini adalah dokumen-dokumen Pemohon yang terbaru dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan yang menyebabkan sampai terjadi kesalahan pencantuman nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon, dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang mendukung keterangan Pemohon mengenai hal tersebut, Pengadilan akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 Pemohon telah mengurus pendaftaran pergi haji dimana sebagai Warga Negara dalam menjalankan kegiatan ibadahnya memerlukan paspor sedangkan data yang tercantum dalam Paspor no. AS 316863 tanggal 29 Januari 2013 milik Pemohon terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir sedangkan Paspor milik pemohon tersebut tanggal habis masa berlakunya 29 Januari 2018 dengan demikian, apakah data yang tercantum dalam Paspor No. AS 316863 adalah orang yang sama yaitu Pemohon ? ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi Buawi dan saksi Hosnan yang menerangkan bahwa Pemohon pada tahun 2013 pergi ke Negara Taiwan sebagai TKI dengan menggunakan Paspor No. AS 316863 tertanggal 29 Januari 2013 dan kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan paspor yang sama dan Pemohon tidak mempunyai saudara kembar atau di daerah Pemohon tidak ada orang lain yang bernama Wahid Efendi sebagaimana surat bukti P-6. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah BAHIK lahir di Bondowoso 8 Nopember 1973 ;
3. Menyatakan bahwa nama BAHIK lahir di Bondowoso tanggal 8 Nopember 1973 yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 13 Maret 2017 No. 3511-LT-13032017-0039 dengan nama WAHID EFENDI lahir di Bondowoso tanggal 6 Nopember 1981 yang tercantum dalam paspor tertanggal 29 Januari 2013 No. AS 316863 adalah orangnya yang sama atau nama 1(satu) orang yaitu Pemohon adalah BAHIK ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 4 April 2017 oleh BOKO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOFFAN ARLIADI, S.H.

B O K O, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Pemohon	Rp 115.000,00
4.	Leges.....	Rp 3.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi penetapan	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu Rupiah) ;

